

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PESISIR SELATAN MENDENGARKAN PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR KEUANGAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH**



*Sumber: canangnews.com*

Pesisir Selatan, Canangnews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan menggelar rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan penyampaian Nota Pengantar Keuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024, Senin (18/9) di Gedung DPRD setempat.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Pessel, Ermizen dihadiri Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar, dengan diwakili Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pessel, Mawardi Roska.

Hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua DPRD Aprial Abbas dan Jamalus Yatim, Sekwan Pessel, Ikhsan Busra, serta anggota DPRD Pessel, Forkopimda, dan para pejabat eselon II dan III, di lingkungan Pemkab Pessel.

Dalam Rapat Paripurna itu terungkap tahun 2024 Pessel merencanakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 849.623.634.821.00.

Sekdakab Pessel, Mawardi Roska, dalam kesempatan itu penyampaian bahwa tahun 2024 program yang di rencanakan dalam R APBD tetap mengacu kepada kebijakan umum anggaran (KUA) tahun 2024, yakni memuat urusan pemerintahan daerah sesuai dengan proyeksi pendapatan daerah yang berdasarkan asumsi makro ekonomi dan kebijakan fiskal yang berlaku.

“Penyusunan R APBD tahun anggaran 2024 ini belum memasukan proyeksi pendapatan yang bersumber dari DAK, DID dan Dana Penyesuaian, serta Hibah dari Pemerintah pusat,” katanya.

Disampaikannya, informasi terhadap besaran dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, akan dirumuskan pada minggu ke dua bulan Oktober 2023.

Dan itu berdasarkan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah disampaikan pada pidato Presiden RI pada tanggal 16 Agustus 2023 yang lalu, yakni mengusulkan kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah TNI/ POLRI sebesar 8 persen.

“Hal ini, tentu saja menyebabkan estimasi defisit semakin besar yakni sebesar Rp 438.572.349.596.00,” terangnya.

Untuk nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024, yakni pendapatan daerah pada R APBD tahun 2024 pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp 849.623.634.821.000.

Pendapatan Asli Daerah ( PAD) sebesar Rp. 45.583.464.821.00, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 864.040.170.000.00 dan Pendapatan lain – lain yang sah sebesar Rp. 0.00.

Kedua, pendapatan belanja daerah untuk tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 1.288.195.984.417.00.

Rinciannya, belanja operasi sebesar Rp 1.141.883.404.417.00, belanja modal sebesar Rp 67.151.463.000.00, belanja tidak terduga sebesar Rp 5.000.000.000.00, dan belanja transfer Rp 74.161.117.000.00. Ketiga pembelanjaan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 diestimasi Rp 0.00.

Nota pengantar keuangan terhadap Ranperda APBD itu diserahkan Sekdakab Pessel, Mawardi Roska pada pimpinan DPRD Pessel Ermizen.

Penyerahan itu disaksikan oleh Wakil Pimpinan DPRD, Anggota DPRD Pessel, Forkopimda Pessel dan kepala perangkat daerah.

Sumber berita:

1. Canang News, <https://www.canangnews.com/2023/09/dprd-pessel-mendengarkan-penyampaian.html>, 19 September 2023.
2. Ekspres News, <https://ekspresnews.com/dprd-pessel-gelar-paripurna-penyampaian-nota-keuangan-ranperda-apbd-2023/>, 19 September 2023

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada:

1. Lampiran poin A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat, dengan berpedoman pada prioritas pembangunan yang telah

dituangkan dan ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 serta kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 yang telah disinergikan dengan rencana kerja pemerintah tahun 2024, sedangkan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dan diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah tahun 2024 dan rencana kerja Pemerintah Daerah provinsi tahun 2024.

2. Lampiran poin C. Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada:
  - a. Nomor 1. Kebijakan Umum, huruf m, belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik.
  - b. Nomor 2. Kebijakan Pendapatan Daerah, pada:
    - 1) Huruf a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 2) Huruf b. Pendapatan Transfer,
      - a) Angka 2, Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
      - b) Angka 5.a.5. Transfer ke daerah - Dana Alokasi Khusus (DAK), huruf a. pendapatan dana alokasi khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan.
      - c) Angka 5.a.9. Transfer ke Daerah – Dana Desa (DD), huruf c. DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai rincian

DD Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- 3) Huruf c. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, angka 2.a.1. pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- c. Nomor 3, Kebijakan Belanja Daerah,
- 1) Huruf a, Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
    - a) Belanja Pegawai
    - b) belanja barang dan jasa;
    - c) belanja subsidi;
    - d) belanja hibah;
    - e) belanja bantuan sosial; dan
    - f) belanja bunga;
  - 2) Huruf b, Belanja Modal, angka 1, belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
  - 3) Huruf c, Belanja Tidak terduga, angka 1, BTT dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut:
    - a) pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
    - b) keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - c) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
    - d) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam peraturan

kepala daerah yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

- 4) Belanja Transfer, angka 1, belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.